

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

Wulandari Gunawan ¹⁾

¹D3 Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

E-mail: Wulandarigunaone@gmail.com

Ahmad Syarifudin, S.E., M.Si. ²⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

E-mail: AHMAD.SYARIFUDIN89@gmail.com

Abstract

This study discusses the procedure for providing credit and credit collectability reports before and during the Covid-19 pandemic in PD. BPR Bank Kebumen. This research takes data sources for three years from 2018 to 2020. This study uses a qualitative descriptive research method by describing research results in the form of analysis with comparative report data for three years 2018 to 2020 starting before and during the Covid-19 pandemic in PD. BPR Bank Kebumen, Kebumen Regency. The results showed that: (1) The procedure for granting credit in PD. BPR Bank Kebumen has complied with the provisions of the procedures it has, although sometimes there are obstacles that need to be addressed. (2) The development of credit collectability in PD BPR Bank Kebumen shows a decline in collectability from 2018 to 2020. The decline is probably due to a sluggish economy. This phenomenon has an impact on the credit collectability report which has decreased. However, there is an anomaly in the report of bad loans which has increased, but this data needs further research considering that the pandemic situation is still ongoing and the economy also looks sluggish.

Keywords: *granting credit procedures, collectability, Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pada masa era globalisasi ini, lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pendanaan dan membantu dalam membiayai usaha serta mempermudah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih. Dalam hal ini, lembaga keuangan tersebut dapat berupa lembaga perbankan dan non perbankan. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia sudah berdiri sejak masa kolonial. Beberapa bank yang masih beroperasi hingga saat ini merupakan bekas lembaga perbankan kolonial yang telah dinasionalisasikan.

Istilah bank pertama kali dikenalkan pada zaman Babilonia, kemudian berkembang di masa klasik Eropa. Pada waktu itu, tugas bank adalah menjadi perantara dalam pertukaran mata uang, kemudian berkembang menjadi tempat untuk menerima tabungan, menitipkan dan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman (Suyatno, dkk, 2007: 3). Seiring dengan perkembangan zaman, peran dan fungsi lembaga perbankan semakin kompleks. Dilihat dari fungsinya bank sebagai penerima kredit Dalam pengertian pertama ini bank penerima uang serta

dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat, deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama sipenyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank (Suyatno, et.al, 2007:1).

Menurut Thomas dalam Ismail (2010: 93) kredit yang diberikan suatu lembaga kredit berdasarkan atas kepercayaan, atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Secara umum prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Kebumen tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya yaitu melalui beberapa tahapan seperti pengajuan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *on the spot*, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, realisasi kredit, dan pencairan dana. Layanan masyarakat yang mendekati kepada rakyat pedesaan sehingga BPR

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

juga lekat dengan bank desa, pasar, pegawai, petani, serta rakyat kecil lainnya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi seluruh masyarakat di dunia dengan adanya virus corona ini. Pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran covid-19 yang telah menjadi *pandemic global*. Pelaksanaan PSBB, berdampak pada aktivitas pekerjaan di semua sektor. Adanya pembatasan aktivitas diluar rumah dan menurunnya aktivitas perusahaan yang berakibat turunya omset usaha dan daya beli masyarakat menjadi hal yang tidak terelakan, bahkan pemutusan hubungan kerja pun tidak dapat dicegah lagi. Amri, A. 2020. Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. Menurut (Amri: 2020) salah satu yang terdampak akibat pandemi covid ini adalah masyarakat dan pelaku UMKM di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya menjadi objek pembahasan dalam tugas akhir ini. Rumusan masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada PD. BPR BANK KEBUMEN?
2. Bagaimana perkembangan kolektabilitas kredit sebelum dan selama masa pandemi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pada PD. BPR BANK KEBUMEN.
2. Mengetahui bagaimanakah kolektabilitas perkembangan kredit sebelum dan selama pandemi covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit

Menurut Hasibuan (2008: 87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:143), prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain sebagai berikut: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara permohonan mengembalikan kredit, dan jaminan kredit.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan.

d. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan setelah dilakukan on the spot.
- f. Keputusan Kredit
Menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayarkan.
- g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Kredit sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah desain kasus dimana permasalahan utama penelitian dikaji dengan membuat deskriptif atau analisis terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan pada pemecah-pemecahan masalah yang ada sekarang. Pada masalah-masalah yang aktual dan data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditetapkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2010 : 9). Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Poerwandari (2005: 55), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut serta bagaimana mengolah data tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) sumber data yang

dimaksud adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2015) Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data Primer

Menurut Sugiyono (2017: 308) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah: "Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti".

Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah "Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-table atau diagram.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di PD. BPR Bank Kebumen. Adapun waktu penelitian dimulai dari awal Juni 2021 sampai dengan akhir Juli 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak kredit PD. BPR Bank Kebumen.
2. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan berkas yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis

Teknik analisis data yaitu dengan cara membandingkan antara hasil dokumentasi yang diperoleh mengenai pemberian kredit pada bank yang diteliti dan teori mengenai pemberian kredit dengan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dari hasil analisis tersebut maka dapat

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

ditarik kesimpulan ketertarikan dengan masalah yang diteliti.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Prosedur Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Kebumen

Kegiatan PD. BPR Bank Kebumen yaitu menghimpun dana masyarakat dari berbagai macam tabungan dan deposito yang ditawarkan serta disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbagai macam kredit yang ditawarkan. Kegiatan di PD. BPR Bank Kebumen dilaksanakan oleh bagian-bagiannya tersendiri

Kegiatan pelayanan pemberian kredit di PD. BPR Bank Kebumen dilaksanakan oleh bagian kredit. Untuk menjalankan fungsi bagian kredit tersebut ada prosedurnya yaitu sebagai berikut :



Permohonan Kredit

Nasabah (calon debitur) yang akan mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Bank Kebumen diharuskan untuk melakukan pengisian formulir permohonan, formulir permohonan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani sendiri oleh nasabah yang bersangkutan dan disaksikan oleh pihak terkait (suami, istri atau saudara kandung).

Pemeriksaan Permohonan Kredit

Setelah melakukan pengajuan permohonan kredit pada tahap ini pihak bank melakukan pengecekan awal terhadap data diri nasabah meliputi:

- Daftar kredit bermasalah apakah nama nasabah termasuk dalam daftar hitam di BPR atau di bank lain dalam riwayat atau laporan SLIK
- Pemeriksaan permohonan kredit tentang kelengkapan persyaratan yang ada, dan melakukan pemeriksaan administrasi serta diikuti dengan pemeriksaan tentang keadaan benda

Analisis Kredit

Setelah dilakukannya pemeriksaan semua berkas permohonan kredit, pihak bank melakukan analisis kredit, adapun dalam pemberian kredit pihak bank membuat laporan mengenai riwayat kredit calon nasabah, karakter calon nasabah, nilai jaminan yang dijamin, dan kemampuan calon nasabah dalam pelunasan kreditnya apabila permohonan kredit disetujui.

Selain itu pihak bank melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melihat keadaan juga situasi usaha nasabah apakah aman atau tidak untuk beberapa tahun yang lalu, saat ini dan kemungkinan untuk proyeksi pada masa yang akan datang. Agar mengurangi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet Persetujuan Kredit Pada tahap selanjutnya, bagian administrasi menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah diberi keputusan persetujuan permohonan kredit oleh komite kredit yang berwenang dalam perjanjian kredit dan pencairan kredit, setelah dokumen perjanjian selesai diproses maka disampaikan kepada nasabah CS (*Customer Service*) untuk diinformasikan kepada nasabah untuk datang dan menandatangani dokumen perjanjian kredit. Dalam tahap persetujuan kredit, bank mengambil keputusan atas permohonan kredit disetujui atau ditolak.

Persetujuan kredit oleh PD. BPR Bank Kebumen mencakup :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit.
- Biaya-biaya yang harus dibayar.

Dalam tahap persetujuan kredit, bank mengambil keputusan atas permohonan kredit disetujui atau ditolak.

Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah disetujui kreditnya oleh komite kredit bank yang berwenang, dengan membuka rekening tabungan di PD. BPR Bank Kebumen. Pencairan atau

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yang akan digunakan oleh debitur.

Pencairan Kredit

Setelah Proses realisasi kredit selesai kemudian pencairan kredit. Proses penandatanganan kredit apabila lancar dan dokumen lengkap, maka kredit bisa dicairkan. Produk yang pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR Bank Kebumen antara lain: Kredit Pegawai, Kredit Musiman, Kredit Bulanan, dan Kredit Simiki. Setiap kredit yang ditawarkan tentunya memiliki persyaratan yang berbeda-beda dilihat berdasarkan tujuan calon debitur.

Perkembangan Kolektabilitas Kredit Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Penelitian ini mengambil data perkembangan kredit pada PD. BPR Bank Kebumen selama 3 tahun terakhir dimana tiga tahun tersebut termasuk didalamnya masa selama dan sebelum pandemi Covid-19 di Indonesia. Perlu diketahui wabah Covid di Indonesia menyekar sejak awal tahun 2020 Laporan Perkembangan yang diperoleh adalah laporan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Penggabungan Kolektabilitas Kredit PD. BPR Bank Kebumen Tahun 2018, 2019 dan 2020

NO	JENIS KREDIT	2018 (Milyar)	2019 (Milyar)	2020 (Milyar)
1	Lancar	53.963	47.226	45.394
2	Kurang Lancar	2.750	2.360	2.984
3	Diragukan	907	1.008	2.479
4	DPK	10.320	18.352	18.863
5	Macet	6.171	6.129	4.505
	jumlah	74.113	75.076	74.228
	NPL	27,19%	37,1%	38,84%

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kolektibilitas nasabah cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 kategori kredit lancar sebanyak Rp74.113.508.489 dengan hitungan persen 72,81 atau Rp53.963.356.649 dimana kredit bermasalah sebesar 27,19% yang terdiri atas 3,71% kredit

kurang lancar, 1,22% diragukan, 13,93 dalam perhatian khusus 8,33 macet dan NPL sebesar 27,19%. Pada tahun 2019 kredit lancar sebesar 62,90% atau Rp. 47.226.105.834, kurang lancar 3,14%, diragukan 1,34%, dalam perhatian khusus 24,44%, kredit macet 8,16% dan NPL sebesar 37,10%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan NPL yaitu 38,84% kredit lancar turun sebesar 61,16%, kredit kurang lancar 4,02%, diragukan 3,34%, dalam perhatian khusus 25,41%, kredit macet 6,07 % dan NPL sebesar 38,84%.

Data yang cenderung menurun kemungkinan diakibatkan karena masa pandemi yang menyebabkan perekonomian lesu. Akan tetapi, berdasarkan tabel 4.4 terdapat anomali pada data kredit macet. Pergerakan presentase angka kredit macet justru mengalami peningkatan selama tiga tahun tersebut meskipun angka kenaikan tidak terlalu menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya mengingat situasi perekonomian yang cukup terdampak akibat adanya pandemi ini. Angka kredit macet ini tentunya perlu dilihat kembali beberapa tahun setelahnya, bisa jadi terdapat perubahan di tahun 2021, 2022 bahkan bisa sampai 2023 untuk melihat perkembangannya, mengingat keterbatasan penelitian hanya sampai tahun 2020 dan data laporan kolektabilitas 2021 pun belum dikeluarkan oleh pihak PD. BPR Bank Kebumen. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung untuk dilakukan penelitian kembali pada tahun mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan data dan pembahasan yang dibahas menunjukkan bahwa terdapat alur proses pemberian kredit pada PD. BPR Bank Kebumen yang terdiri dari enam tahapan yaitu permohonan kredit, pemeriksaan, analisis, persetujuan, realisasi dan pencairan. Tahapan-tahapan dalam kredit (pinjaman) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di BPR tersebut maupun aturan BI. Pengajuan itu terdokumentasikan secara lengkap.

Perkembangan kolektabilitas kredit selama tiga tahun 2018-2020 pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dari 74.113.508.489 – 75.076.480.924 atau sebesar 962.972.435, sedangkan tahun 2019-2020 mengalami

ANALISIS PROSEDUR DAN KOLEKTABILITAS KREDIT PADA MASA PANDEMI DI PD. BPR BANK KEBUMEN

penurunan dari 75.076.480.924 – 74.228.540.897 atau sebesar Rp 847,940,027. Penyebab menurunnya kolektabilitas disebabkan kredit macet dimasa pandemi covid-19.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi dan saran antara lain:

Bagi PD. BPR Bank Kebumen

1. Pihak bank lebih selektif dalam memberikan kredit pada masa pandemi dan mengikuti arahan-arahan dari OJK.
2. Mempertahankan aspek-aspek perbankan yang memberikan kontribusi positif sesuai dengan visi misi PD. BPR Bank Kebumen dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, A.2020.*Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Brand, 2(1,147-153)*

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bratanonic, H. V. (2011). *Analisis Risiko Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.

Chaolin Huang dkk., (2020). *Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Virus corona in Wuhan, China*. The Lancet 395 (10223) (2020); 497-506, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30183-5)

Darmawi, 2012. *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta

Hasibuan, Malayu. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Indriantoro.N,dan Supomo,Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Marpaung, Leden. 2003. *Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*. Jakarta: Djambatan

Novitasari.A. 2015.*Analisis Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja*. Malang: Fakultas Ekonomi Brawijaya

Nugrahaeny.D. 2011.*Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Rakyat Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2020) No.34/POJK03/2020.Tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Peraturan Pemerintah. (1998).*Peraturan Presiden Republik Indonesia UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan*.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. Jakarta: PDPI